BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek, sehingga menjadi syarat yang dapat menyebabkan perubahan APBD;

b. bahwa Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu disesuaikan dengan regulasi atau kebijakan tentang pelaksanaan program dan kegiatan dari Pemerintah Pusat/Provinsi serta kebutuhan Perangkat Daerah dimana pada APBD awal belum mencukupi atau mencapai output kegiatan, sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 Nomor 22), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (6) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a semula berjumlah Rp 701.968.853.577,00 (tujuh ratus satu milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) berkurang sejumlah Rp 2.240.583.200,00 (dua milyar dua ratus empat puluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) sehingga menjadi Rp699.728.270.377,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:

a. belanja pegawai;
b. belanja barang dan jasa;
c. belanja bunga;
d. belanja subsidi;
e. belanja hibah; dan
f. belanja bantuan sosial

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula berjumlah Rp 427.532.044.804,00 (empat ratus dua puluh tujuh milyar lima ratus tiga puluh dua juta empat puluh empat ribu delapan ratus empat rupiah) berkurang sejumlah Rp 2.659.875.500,00 (dua milyar enam ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp 424.872.169.304,00 (empat ratus dua puluh empat milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus empat rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula berjumlah Rp 245.149.034.829,00 (dua ratus empat puluh lima milyar seratus empat puluh sembilan juta tiga puluh empat ribu delapan ratus sembilan rupiah) bertambah sejumlah Rp 408.077.300,00 (empat ratus delapan juta tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) sehingga menjadi Rp 245.557.112.129,00 (dua ratus empat puluh lima milyar lima ratus lima puluh tujuh juta seratus duabelas ribu seratus dua puluh sembilan rupiah).

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00.

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0.00.

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula berjumlah Rp 29.287.773.944,00 (dua puluh sembilan milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) bertambah sejumlah Rp 11.215.000,00 (sebelas juta dua ratus lima belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 29.298.988.944,00 (dua ratus empat puluh lima milyar lima ratus lima puluh tujuh juta seratus duabelas ribu seratus dua puluh sembilan rupiah).

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 0.00.

2. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b semula berjumlah Rp 131.850.092.278,00 (seratus tiga puluh satu milyar delapan ratus lima puluh juta sembilan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) bertambah sejumlah Rp 2.240.583.200,00 (dua milyar dua ratus empat puluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) sehingga menjadi Rp 134.090.675.478,00 (seratus tiga puluh empat milyar sembilan puluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
a. belanja modal tanah;
b. belanja modal peralatan dan mesin;
c. belanja modal bangunan dan gedung;
d. belanja modal jalan, irigasi dan jaringan;
e. belanja aset tetap lainnya; dan
f. belanja aset lainnya.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula berjumlah Rp 4.636.000.000,00 (empat milyar enam ratus tiga puluh enam juta rupiah) bertambah sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp 4.666.000.000,00 (empat miliyar enam ratus enam puluh enam juta rupiah).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula berjumlah Rp 28.980.039.615,00 (dua puluh delapan milyar sembilan ratus delapan puluh juta tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima belas rupiah) berkurang sejumlah Rp 472.559.500,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp 28.507.480.115,00 (dua puluh delapan milyar lima ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu seratus lima belas rupiah).

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pad ayat (1) huruf c semula berjumlah Rp 40.708.214.805,00 (empat puluh milyar tujuh ratus delapan juta dua ratus empat belas ribu delapan ratus lima rupiah) berkurang sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp 40.508.214.805,00 (empat puluh milyar lima ratus delapan juta dua ratus empat belas ribu delapan ratus lima rupiah).

(5) Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebagaimana dimaksud pad ayat (1) huruf d semula berjumlah Rp 54.434.640.818,00 (lima puluh empat milyar empat ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu delapan ratus delapan belas rupiah) bertambah sejumlah Rp 2.382.042.500,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh dua juta empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp 56.816.683.318,00 (lima puluh enam milyar delapan ratus enam belas juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus delapan belas rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pad ayat (1) huruf e semula berjumlah Rp 2.546.197.040,00 (dua milyar lima ratus empat puluh enam juta seratus sembilan puluh tujuh ribu empat puluh rupiah) berkurang sejumlah Rp 28.899.800,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp 2.517.297.240,00 (dua milyar lima ratus tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh rupiah).

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pad ayat (1) huruf f semula berjumlah Rp 545.000.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta rupiah) bertambah sejumlah Rp 530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp 1.075.000.000,00 (satu milyar tujuh puluh lima juta rupiah).

3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp 93.822.343.900,00 (sembilan puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) yang terdiri atas:
   a. Belanja bagi hasil; dan
   b. Belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula berjumlah Rp1.601.100.000,00 (satu milyar enam ratus satu juta seratus ribu rupiah) berkurang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

sehingga menjadi Rp 1.601.090.000,00 (satu milyar enam ratus satu juta sembilan puluh ribu rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula berjumlah Rp 92.221.243.900,00 (sembilan puluh dua milyar dua ratus dua puluh satu juta dua ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) bertambah sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 92.221.253.900,00 (sembilan puluh dua milyar dua ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).

4. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran V dan Lampiran VI diubah menjadi Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran V dan Lampiran VI sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 1 Maret 2024
BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 1 Maret 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 2